



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK
BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK**

Legal Certainty Of Unilaterally Blocking Accounts By The bank

Oleh:

NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS

NIM: 160710101207

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK
BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK**

Legal Certainty Of Unilaterally Blocking Accounts By The Bank

Oleh:

NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS

NIM: 160710101207

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

ii

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK
BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK**

Legal Certainty Of Unilaterally Blocking Accounts By The Bank

Oleh:

NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS

NIM: 160710101207

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2020

iii

MOTTO

“Manusia Hanya Memperoleh Apa Yang Telah Diusahakannya.”

An-Najm:39



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Nanang Dwi Purwanto dan Ibu Hariyanik yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran orangtuaku tidak akan tergantikan dengan apapun.
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan tulus dan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK
BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK**

Legal Certainty Of Unilaterally Blocking Accounts By The Bank

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS

NIM. 160710101207

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

vi

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2020

Oleh:
Dosen Pembimbing Utama :

Dr.Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota :

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H.
NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK
BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK

Oleh :
NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS
NIM. 160710101207

Dosen Pembimbing Utama :

Dosen Pembimbing Anggota :

Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H.
NIP. 198010112008121001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan,

Dr. MOH. ALI., S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 09

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Ermanto Fahamsyah. S.H., M.H
NIP.197905142003121002

Ayu Citra Santyaningtyas. S.H., M.H., Mkn., Ph.D
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H.
NIP. 198010112008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS

NIM : 160710101207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **“KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

NUR AINI SUKMA PRATIWININGTYAS
NIM. 160710101207

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“KEPASTIAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PIHAK BANK TERHADAP NASABAH SECARA SEPIHAK”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa menulis karya tulis ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberi bimbingan, dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., Mkn., Ph.D., sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Moh Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember

dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H.,M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberi pengarahan selama kuliah.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staff dan karyawan akademik atas segala pelayanannya.
10. Kedua orang tua tercinta Ayah Nanang Dwi Purwantoro dan Ibu Hariyanik yang selalu memberi dukungan semangat, motivasi dan doa yang tiada hentinya setiap saat untuk kesuksesan penulis.
11. Adikku serta saudara tersayang : Akbar Rizky Novianto, Amalia Safitri, Bagas, Kinara, Rafli, Una, Tante Yuyun, Pakde Eko dan Bude Ratih yang telah memberi banyak dukungan dan semangat, serta berbagi canda tawa dan kebahagiaan.
12. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dan menemaniku selama ini, serta tempat bercerita berbagi suka dan duka selama ini: Rizkyatus, Restri, Veren, Lintang, Putri, Nancy, Vicky Mei, Ulfa, dan Cici.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memeberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakatpada umumnya. Amin

Jember

penulis

RINGKASAN

Kepastian hukum adalah aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum mempunyai tujuan yang penting dalam melakukan tindakan hukum serta penegakan hukum. Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah secara sepihak. Contohnya dalam fakta hukum yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai pemblokiran yang dialami oleh seorang nasabah bank yang rekening miliknya diblokir oleh pihak bank karena adanya aduan palsu dari seseorang. Dari uraian penjelasan yang telah penulis jelaskan maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul **“Kepastian Hukum Pemblokiran Rekening Oleh Pihak Bank Terhadap Nasabah Secara Sepihak”**. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening secara sepihak dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami pemblokiran rekening secara sepihak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan asas dan norma hukum yang ada.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini menguraikan tentang pertama Kepastian Hukum yang terdiri dari pengertian kepastian hukum dan tujuan kepastian hukum. Kedua tentang Pemblokiran Rekening yang terdiri dari pengertian pemblokiran dan rekening bank. Ketiga menguraikan tentang Bank yang terdiri dari pengertian bank, jenis-jenis bank, fungsi dan tujuan bank, bentuk usaha bank, dan hak dan kewajiban bank terhadap nasabah. Keempat menguraikan tentang Nasabah yang terdiri dari pengertian nasabah, dan hak dan kewajiban nasabah.

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah bentuk kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak. Kedua upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak.

Berdasarkan analisa dalam pembahasan dalam skripsi ini maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut: pertama, Kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak terdapat pada pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana pada pasal tersebut diatur bahwa bank selaku lembaga jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan, dengan adanya kewajiban bank tersebut maka konsumen mendapat kepastian berupa keamanan

simpanan, dana atau aset yang dimiliki pada bank. Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga Negara. Adapun dasar hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening untuk mendapatkan kembali hak berupa pelayanan perbaikan produk oleh bank atas apa yang seharusnya tidak terjadi pada nasabah ada pada pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, pada pasal tersebut diatur bahwa bank wajib menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh pihak bank secara sepihak adalah dengan menggunakan tahapan penyelesaian pengaduan yang pertama yaitu *internal dispute resolution, internal dispute resolution* merupakan penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh bank, cara melakukan penyelesaian dengan melakukan pengaduan pada bank yang bersangkutan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Saran dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah Kepada pihak bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan terkait dengan penanganan penyelesaian pengaduan nasabah untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait penyelesaian pengaduan nasabah setelah pihak bank menerima pengaduan dapat melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan yang diadukan oleh nasabah secara kompeten, benar, dan obyektif dan melakukan analisis untuk memastikan kebenaran dari pengaduan yang diadukan oleh nasabah, apabila hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik maka tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan nasabah dan hal-hal semestinya tidak terjadi pada nasabah, dan saran yang kedua Kepada pihak nasabah pada saat mengalami pemblokiran rekening dapat melakukan upaya dengan melakukan pengaduan pada bank yang bersangkutan dengan cara mengikuti mekanisme atau prosedur yang ada dalam kantor bank tempat melakukan pengaduan tersebut, dalam hal ini apabila nasabah dalam melakukan pengaduan mengikuti mekanisme atau prosedur dalam kantor bank yang bersangkutan maka penyelesaian pengaduan dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kepastian Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum	11
2.1.2 Tujuan Kepastian Hukum	12

2.2 Pemblokiran Rekening	13
2.2.1 Pengertian Pemblokiran	13
2.2.2 Rekening Bank	13
2.3 Bank	14
2.3.1 Pengertian Bank	14
2.3.2 Jenis-Jenis Bank	15
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Bank	17
2.3.4 Bentuk Usaha Bank	17
2.3.5 Hak dan Kewajiban Bank terhadap Nasabah	19
2.4 Nasabah	20
2.4.1 Pengertian Nasabah	20
2.4.2 Hak dan Kewajiban Nasabah	21
BAB III PEMBAHASAN	22
3.1 Bentuk Kepastian Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Rekening Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Secara Sepihak	22
3.2 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Nasabah Jika Mengalami Pemblokiran Rekening Oleh Pihak Bank Secara Sepihak	39
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank merupakan badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Kegiatan perbankan di Indonesia berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian digunakan untuk pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat.² Fasilitas berupa jasa yang disediakan oleh perbankan memiliki dua tujuan: pertama, merupakan lembaga penyedia alat pembayaran yang efisien berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, Bilyet Giro (BG) dan cek; dan kedua, merupakan sarana peningkat arus dana investasi kepada pemanfaatan yang produktif, dengan menampung dana tabungan milik nasabah dan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkannya.³

Penghimpunan dana merupakan jasa yang utama ditawarkan di dalam dunia perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan, idealnya dana dari masyarakat merupakan suatu tulang punggung dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh

¹ Lihat pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

² I Wayan Sudirman. *Menejemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 16.

³ Komang Juniawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. (Denpasar: Desertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013) hlm 2

keuntungan.⁴ Bank dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal yang cukup banyak, oleh karena itu bank tidak mungkin hanya mengandalkan modal yang dimiliki saja namun bank juga harus mencari dana untuk menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat. Bank dalam menghimpun dana harus dapat mendorong masyarakat agar mau untuk menyimpan dananya di bank. Saat masyarakat percaya pada bank maka masyarakat akan menyimpan dananya disana. Saat menjalankan usahanya bank harus menjaga kepercayaan masyarakat tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip tersebut sangat penting untuk sistem perbankan yang sehat dan kuat.

Bank dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk :⁵

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank. Kecuali kalau Peraturan Perundang-Undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.

Masyarakat di Indonesia saat ini sedang dimanjakan dengan sistem Jual-Beli online yang mempermudah kegiatan Jual-Beli tanpa harus bertatap muka dengan penjual. banyak cara untuk melakukan Jual-Beli online salah satu cara dengan memesan melalui aplikasi belanja online atau dengan cara menghubungi langsung penjual melalui pesan Whatsapp, Instagram, Facebook, Line maupun sosialmedia lainnya. untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening penjual. Transfer bank adalah jenis pembayaran yang sering dilakukan, karena merupakan cara yang praktis, bisa dilakukan dengan datang langsung pada

⁴ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 173

⁵ Sembiring Santosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 63

bank yang dituju atau dengan menggunakan internet banking.⁶ Setelah melakukan transfer pembeli mengirim bukti berupa foto bukti pembayaran. Dimana pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer telah disepakati sebelumnya baik oleh pembeli maupun oleh penjual di Bank apa mereka akan melakukan transaksi pembayaran. Setelah bukti transfer diterima barang yang dipesan akan dikirim oleh penjual kepada pembeli. Karena pembayaran dilakukan dengan cara transfer rekening, secara otomatis perbankan terlibat dalam fenomena jual beli online.

Bank berperan sebagai media pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual. transfer bank merupakan metode pembayaran paling populer di Indonesia, secara otomatis bank mengalami keuntungan mendapat biaya admin jika transfer dilakukan antar bank karena adanya transaksi yang sering dilakukan di bank. Kekurangan transaksi melalui transfer bank diperlukan kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum mengirim dana, karena tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana dikirim ternyata barang tidak kunjung diterima.⁷ Meski cara pembayaran melalui transfer bank merupakan cara yang mudah dan cepat tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejahatan berupa penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembelinya. jika mengalami penipuan melalui transfer bank, bank dapat memberi bantuan kepada korban yang telah mengalami penipuan dengan cara memblokir rekening penipu. Setelah adanya aduan bank akan segera menghentikan sementara rekening pelaku sambil meminta surat laporan dari kepolisian dan melakukan verifikasi atas laporan korban.⁸

Pemblokiran rekening pernah dialami oleh salah satu nasabah bank bernama Very Richart bertempat tinggal di Bogor, pada tanggal 26 juni 2018 melakukan transaksi jual-beli Hp Vivo V9 dengan Bapak Daniel sebagai pembeli yang bertempat tinggal di Bandung, Jual-beli dilakukan melalui Pesan Whatsapp, pada transaksi yang telah dilakukan disepakati harga Hp Vivo V9

⁶<https://beritajualbeli.com/e-commerce/3-cara-transaksi-belanja-online-paling-aman/> diakses tanggal 27 september 2019

⁷<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 27 september 2019

⁸<https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/12/20/22051639/Korban.Penipuan.Bisa.Min.ta.Blokir.Rekening.Pelaku> diakses tanggal 27 september 2019

Rp.3.500.000 dan telah disepakati juga pembayaran dilakukan dengan transfer pada rekening Very Richart melalui bank BCA senilai Rp.3.850.000 yang rinciannya Rp.3.500.000 untuk pembayaran Hp Vivo V9, Rp.250.000 untuk dititipkan pada adik dari Bapak Daniel saat pengantaran Hp Vivo V9, dan Rp.100.000 sebagai ongkos pengantaran Hp Vivo V9 pada alamat yang telah dikirim oleh Bapak Daniel, Kemudian setelah Very Richart menerima transfer pada rekeningnya, Very Richart mengantar Hp Vivo V9 pada alamat yang telah diberi oleh Bapak Daniel, dan Hp Vivo V9 diterima oleh adik Bapak Daniel. Pada tanggal 27 Juni 2018 Halo BCA dinomor 15008888 menghubungi Very Richart yang merupakan nasabah Bank BCA untuk menanyakan kebenaran adanya transaksi pada tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp.3.850.000 kemudian nasabah (Very Richart) menjelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran atas jual-beli Hp Vivo V9 miliknya, kemudian Halo BCA mengatakan bahwa rekening nasabah (Very Richart) telah diblokir karena adanya pengaduan dari pembeli (Bapak Daniel) yang merasa ditipu dimana pembeli (Bapak Daniel) mengatakan bahwa transfer tersebut untuk pembelian Vespa tetapi barangnya tidak kunjung dikirim.⁹ Akibat adanya aduan tersebut nasabah bank mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan penarikan uang yang ada direkening miliknya karena rekening miliknya telah di blokir oleh pihak bank. Praturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank pada pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Berkaitan dengan kejadian yang dialami salah seorang nasabah bank tersebut, nasabah (Very

⁹ Penulis dalam hal ini mengambil salah satu fakta hukum tentang pemblokiran rekening yang dialami seorang nasabah karena adanya pengaduan sepihak yang menjadi lampiran pada proposal ini.

Richart) bukanlah tersangka atau terdakwa yang telah dinyatakan oleh polisi, jaksa atau hakim, namun rekening nasabah tersebut diblokir oleh Bank.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas bentuk kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak karena adanya aduan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh pihak bank secara sepihak dalam karya tulis ilmiah (skripsi) ini, dengan judul: **Kepastian Hukum Pemblokiran Rekening Oleh Pihak Bank Terhadap Nasabah Secara Sepihak.**

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa beberapa rumusan masalah yang akan ditulis dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Apa bentuk kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank secara sepihak?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Nasabah jika mengalami pemblokiran rekening oleh pihak bank secara sepihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan, dimana hasil dari penelitian ini diharap dapat berguna bagi alamamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

¹⁰ Lihat pasal 12 ayat (1) Praturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk kepastian hukum bagi Nasabah yang mengalami pemblokiran rekening sepihak.
2. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat Nasabah lakukan apabila mengalami pemblokiran rekening sepihak

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi sangat penting dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi, dimana penulisannya ditulis dengan sistematis serta terarah untuk memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dan salah satu jenis metode penelitian hukum sebagaimana dimaksud yaitu metode penelitian hukum. Penelitian hukum dalam buku Peter Mahmud Marzuki dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi, dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecah atas masalah tersebut.¹¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (edisi revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 60.

dilakukan dengan menggunakan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.¹² Berkenaan dengan demikian, maka pada skripsi ini, Penulis memberikan penjelasan dan keterangan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisa aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu Kepastian Hukum Pemblokiran Rekening oleh Pihak Bank terhadap Nasabah secara sepihak.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang menggunakan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang terjadi.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk mempelajari adakah konsistensi antara undang-undang dengan lainnya atau undang-undang dasar atau regulasi dengan undang-undang.¹⁵ Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang pemblokiran rekening oleh bank terhadap nasabah secara sepihak.

Pendekatan konseptual memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada.¹⁶ Agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah, maka pendekatan secara konseptual dapat digunakan untuk memahami secara jelas terkait prinsip-prinsip, baik melalui

¹² *Loc. Cit.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (edisi revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 47.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 110

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 93

¹⁶ *Ibid*, hlm 137

pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum. Konsep yang berkaitan dengan kepastian hukum pemblokiran rekening oleh pihak bank terhadap nasabah secara sepihak yang akan membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan. Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah Kepastian Hukum Pemblokiran Rekening oleh Pihak Bank terhadap Nasabah secara sepihak.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Menurut Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes Bahan hukum dibagi menjadi 2 yaitu *primary source* dan *secondary source*. Primary source meliputi perundang-undangan dan putusan hakim. Secondary source meliputi buku-buku tentang hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal dan the law handbook.¹⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (mengikat). Bahan hukum primer dibedakan lagi menjadi 2 macam yaitu: bahan hukum primer yang *pertama* bersifat *mandatory authority* artinya mengikat pengadilan dalam memutus suatu perkara. Adapun meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Indonesia serta putusan hakim pengadilan, bahan hukum primer yang *kedua* bersifat *persuasive authority* (fakultatif) meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Negara lain namun saling keterkaitan serta putusan hakim wilayah yurisdiksi Negara lain.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm 49

¹⁸ *Ibid*, hlm 52

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Selain itu, kamus hukum, komentar putusan hakim pengadilan, ensiklopedia hukum, bahan hukum cetakan dan online.¹⁹ Berfungsi memberi petunjuk pada penulis agar bisa merujuk pada artikel-artikel hukum yang mempunyai kaitan dengan hal yang akan di analisa. Begitupun dengan komentar terhadap putusan hakim pengadilan yang perlu dianalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti sampai ada keterkaitan diantaranya.

Bahan hukum sekunder juga memberikan tinjauan luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi undang-undang, regulasi, ketentuan pokok kasus yang berkaitan dengan topik penelitian untuk membantu memperkenalkan isu hukum yang terjadi di masyarakat, memberi analisa dan konsep yang baru sehingga peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum sekunder dengan membaca tentang ulasan bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber bahan hukum penelitian.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki *Op. Cit.*, hlm 155

²⁰ *Ibid*, hlm 87

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum adalah bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang dikaji.²¹ Penggunaan bahan hukum pada penulisan skripsi ini yaitu berupa Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan lain diluar bidang hukum, Selama masih berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai kaitan terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm 9

²² Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepastian Hukum

2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, lebih lanjut Sudikno mengartikan kepastian hukum sebagai berikut:²³

“Perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Kepastian mempunyai arti “ketentuan ketetapan” jika kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”²⁴ Kepastian hukum tidak selalu memperdebatkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari sebuah kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.²⁵

Kepastian hukum pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum, sehingga hukum memberikan tanggungjawab kepada negara untuk menjalankannya.²⁶ Menurut Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, hukum merupakan system norma, dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, Norma-Norma merupakan produk dan aksi dari manusia yang *deliberative*.²⁷ Menurut Utrecht dalam Riduan Syahrani, kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hlm 145

²⁴ Anton M Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 128

²⁵ Prasetya Adinugraha, *Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah*, Tesis (Jember: Unej 2018) hlm 22

²⁶ Sudikno Mertokusumo., *Op. Cit.*, hlm 145

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 158

dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum individu dari sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara pada individu.²⁸ Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.²⁹

2.1.2 Tujuan Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai tujuan yang penting dalam melakukan tindakan hukum serta penegakan hukum, keduanya adalah komponen yang penting didalam proses menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Undang-Undang adalah sumber hukum tertulis dan merupakan salah satu sumber tertulis yang mempunyai kepastian hukum, disisi lain juga ada hukum yang bersumber dari Yurisprudensi atau Keputusan atau Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim dalam menangani suatu perkara. Hukum dapat memaksa agar hukum ditaati oleh masyarakat.³⁰ Menurut Van Apeldoorn hukum tidak hanya mempunyai arti memaksa namun juga mempunyai arti mengatur.³¹ Hukum merupakan norma dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selain sebagai pedoman berperilaku hukum juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan terwujudnya keadilan yang ada, karena adanya hukum masyarakat tidak perlu takut akan adanya kesewenang-wenangan yang terjadi padanya, jika hukum berjalan dengan baik maka masyarakat akan merasa terlindungi dan merasa aman.

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23

²⁹ *Ibid*, hlm 27

³⁰ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm 40

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 200

2.2 Pemblokiran Rekening

2.2.1 Pengertian Pemblokiran

Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran serta-merta atas dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga Teroris dan Organisasi Teroris, menyatakan bahwa Pemblokiran merupakan tindakan mencegah penransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Blokir memiliki arti membekukan atau memberhentikan.³³ Dalam hal ini Pemblokiran rekening adalah tindakan untuk menonaktifkan rekening yang menyebabkan seluruh atau sebagian saldo rekening nasabah tidak dapat digunakan.³⁴ Menurut Sekertaris Perusahaan Bank Mandiri Nixon LP Napitulu tindakan pemblokiran merupakan cara untuk melindungi kepentingan nasabah dari penyalahgunaan pihak yang tidak diinginkan.³⁵

2.2.2 Rekening Bank

Rekening bank merupakan alat pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu. Terkait calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.³⁶

³² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

³³ <https://kbbi.web.id/blokir> diakses tanggal 26 November 2019

³⁴ Fendy Aditiya Siswa Yulianto, *Pemblokiran Rekening Nasabah oleh Bank BNI 46 Jember Dalam Perspektif Hukum Pidana* Skripsi, (Jember:Unej 2011) hlm 21.

³⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049075/bank-mandiri-blokir-beberapa-rekening-nasabah> diakses tanggal 26 November 2019.

³⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Simpanan giro adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.³⁷

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Bank merupakan badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, secara yuridis merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.³⁸ Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal dengan banknote, kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang memiliki arti tempat penukaran uang.³⁹

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :⁴⁰

1. Abdul Rahman dalam Sembiring Sentosa, perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.
2. O.P Simorangkir dalam Sembiring Sentosa, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa, adapun pemberian kredit dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

³⁷ Lihat pasal 1 butir 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³⁸ Sembiring Sentosa. *Op. Cit.*, hlm 2.

³⁹ Kamsir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Press.2000) hlm 2

⁴⁰ Sembiring Sentosa. *Op. Cit.*, hlm 1

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴¹ Bank sebelum menjalankan usahanya wajib memiliki izin dari pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu, bank harus berbentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas atau bentuk usaha lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, misal: perusahaan daerah dan koperasi.⁴²

2.3.2 Jenis-Jenis Bank

Jeni-jenis bank jika dilihat dari bidang usahanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 5 ayat (1), bank menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁴

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁵

Usaha perbankan secara konvensional memiliki maksud memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan, sedangkan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang

⁴¹ Lihat pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴² Djumhana Muhamad. *Op. Cit.*, hlm 109

⁴³ Lihat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴⁴ Lihat pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴⁵ Lihat pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴⁶

Jenis-Jenis bank jika dilihat dari segi kepemilikannya dibagi dalam 2 golongan yaitu :⁴⁷

1. Bank milik pemerintah yaitu bank yang modalnya berasal dari pemerintah
2. Bank milik swasta
 - a) Swasta Nasional, yaitu modal bank dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia;
 - b) Swasta Asing, yaitu bank yang dimiliki warga Negara asing dan atau badan hukum asing, dalam hal ini dimungkinkan bank merupakan cabang dari Negara asal bank;
 - c) Bank campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Jenis-Jenis bank dilihat dari segi operasionalnya dibagi menjadi 2 golongan yaitu :⁴⁸

1. Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Bank Nondevisa, yaitu bank yang tidak dapat melakukan usahanya di bidang transaksi valuta asing.

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Bank

Bank dalam menjalankan usahanya memiliki fungsi utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu sebagai

⁴⁶ Sembiring Sentosa. *Op. Cit.*, hlm 3

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 6

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 7

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat, bank sebagai badan usaha dalam menjalankan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, tetapi terdapat misi lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Bank juga memiliki fungsi sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk mendukung jalanya pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁰

Tujuan perbankan terdapat dalam pasal Undang-Undang Perbankan yaitu, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁵¹

2.3.4 Bentuk Usaha bank

Bentuk usaha bank umum terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan yaitu meliputi:⁵²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diekspetasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 8

⁵⁰ Djumhana Muhamad. *Op. Cit.*, hlm 110

⁵¹ Lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁵² Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bentuk usaha bank perkreditan rakyat terdapat dalam pasal 13

Undang-undang Perbankan yaitu meliputi:⁵³

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.3.5 Hak dan kewajiban Bank terhadap Nasabah

Bank mempunyai kewajiban untuk:⁵⁴

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank;
7. Mengembalikan agunan dalam hal jika kredit telah lunas.

Bank mempunyai Hak untuk:⁵⁵

⁵³ Lihat pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁵⁴ Sembiring Sentosa.Op. Cit., hlm 63

⁵⁵ Ibid, hlm 64

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama;
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
4. Pemutusan rekening nasabah;
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening;

2.4 Nasabah

2.4.1 Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikenal dua macam nasabah, *pertama* nasabah penyimpan terdapat dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. *Kedua*, nasabah debitur terdapat dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah adalah pihak yang mendapatkan layanan dari bank, terkait hal ini nasabah mempunyai unsur penting dalam dunia perbankan, sehingga perlu adanya

kepercayaan dari masyarakat atau nasabah.⁵⁶ Pada praktiknya terdapat tiga macam nasabah dalam perbankan, *pertama*, nasabah deposan adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank; *kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank; *ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misal transaksi dengan membuka Letter off credit (L/C) agar tercipta kelancaran dan keamanan dalam melakukan pembayaran.⁵⁷

2.4.2 Hak dan Kewajiban Nasabah terhadap Bank

Nasabah memiliki Hak untuk:⁵⁸

1. Mendapat layanan jasa yang telah diberi oleh bank, seperti mendapat fasilitas berupa kartu ATM.
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
3. Menuntut bank jika terjadi pembocoran rahasia nasabah bank.
4. Mendapatkan agunan jika kredit telah lunas.
5. Mendapat sisa uang hasil pelepasan jika aguna dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Nasabah memiliki kewajiban untuk:⁵⁹

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai layanan yang diinginkan oleh calon nasabah.
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan bank.
3. Menyetor dana awal yang telah ditentukan bank, dana tersebut bervariasi tergantung jenis layanan yang diinginkan.
4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 63

⁵⁷ Lukman Sentosa, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. (Yogyakarta: pustaka Yustitia, 2001), hlm 28

⁵⁸ Sembiring Sentosa. *Op. Cit.*, hlm 64

⁵⁹ Sembiring Sentosa, *Loc. Cit.*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan analisis dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening terdapat pada pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana pada pasal tersebut diatur bahwa bank selaku lembaga jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan, dengan adanya kewajiban bank tersebut maka konsumen mendapat kepastian berupa keamanan simpanan, dana atau aset yang dimiliki pada bank. Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga Negara. Adapun dasar hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening untuk mendapatkan kembali hak berupa pelayanan perbaikan produk oleh bank atas apa yang seharusnya tidak terjadi pada nasabah ada pada pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, pada pasal tersebut diatur bahwa bank wajib menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami pemblokiran rekening adalah dengan menggunakan tahapan penyelesaian pengaduan yang pertama yaitu *internal dispute resolution*, *internal dispute resolution* merupakan penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh bank, cara melakukan penyelesaian dengan melakukan pengaduan pada bank yang bersangkutan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Very Richard selaku konsumen jasa keuangan yang merupakan nasabah yang mengalami pemblokiran atas aduan tersebut dapat membuktikan bahwa pengaduan yang sebelumnya diadukan oleh Bapak Daniel pada bank merupakan pengaduan yang tidak benar, namun bank tetap melakukan pemblokiran rekening milik Very Richard, maka dalam hal ini Very Richard selaku nasabah bank berhak menerima pernyataan maaf dari bank, dan mendapatkan layanan perbaikan produk dari bank sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.O7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

4.2 Saran

1. Kepada pihak bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan terkait dengan penanganan penyelesaian pengaduan nasabah untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait penyelesaian pengaduan nasabah setelah pihak bank menerima pengaduan dapat melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan yang diadukan oleh nasabah secara kompeten, benar, dan obyektif dan melakukan analisis untuk memastikan kebenaran dari pengaduan yang diadukan oleh nasabah, apabila hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik maka tidak akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan nasabah dan hal-hal yang semestinya tidak terjadi pada nasabah.
2. Kepada pihak nasabah pada saat mengalami pemblokiran rekening dapat melakukan upaya dengan melakukan pengaduan pada bank yang bersangkutan dengan cara mengikuti mekanisme atau prosedur yang ada dalam kantor bank tempat melakukan pengaduan tersebut, dalam hal ini apabila nasabah dalam melakukan pengaduan mengikuti mekanisme atau prosedur dalam kantor bank yang bersangkutan maka penyelesaian pengaduan dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Anton M Moeliono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- CST. Kansil, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana Muhammad, 1996 *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013 *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Desertasi: Komang Juniawan. 2013 *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. Denpasar: Desertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Wayan Sudirman. 2013 *Menejemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamsir. 2000 *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lukman Sentosa, 2001 *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: pustaka Yustitia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*, (edisi revisi) Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ronny Sautma Hotma Bako, 1995 *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2003 *Aspek Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahmadi Usman, 2013 *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 1999 *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Sembiring Santosa. 2000, *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Widjanarto, 2004 *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama.

B. JURNAL

Indhira Kharisma Suci, Budiharto, Sartika Nanda Lestari, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (kaus:putusan no.638/PDT.G/PN.JKT.SEL) Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017*.

Lindryani Sjoifjan, *Prinsip Kehati-hatian (prudential banking principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015.

Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Volume 13, No 02, Juni 2016

C. TESIS

Prasetya Adinugraha, *Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah*, Tesis (Jember:Unej 2018)

Edny Wulandari, *Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2015)

D. SKRIPSI

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, *Pemblokiran Rekening Nasabah oleh Bank BNI 46 Jember Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi (Jember:Unej, 2011)

Yusuf Wahyu Wibowo, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Perbankan Indonesia (LAPSPI)*, Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

Vinancya Carolina Kristy, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Sunset Di Tanah Anarki Atas Perubahan Genre Lagu Tanpa Seizin Pencipta*, Skripsi (Jember:Unej, 2020)

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.O7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

F. INTERNET

<https://beritajualbeli.com/e-commerce/3-cara-transaksi-belanja-online-paling-aman/> diakses tanggal 27 september 2019

<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 27 september 2019

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/12/20/22051639/Korban.Penipuan.Bisa.Minta.Blokir.Rekening.Pelaku> diakses tanggal 27 september 2019

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049075/bank-mandiri-blokir-beberapa-rekening-nasabah> diakses tanggal 26 November 2019.

<https://kbbi.web.id/blokir> diakses tanggal 26 November 2019

<http://repository.ut.ac.id/4132/1/HKUM4409-M1.pdf> diakses tanggal 10 februari 2020

<https://amp.kompas.com/money/read/2010/12/20/22051639/korban.penipuan.bisa.minta.blokir.rekening.pelaku> diakses tanggal 12 Maret 2020

<https://www.kaskus.co.id/thread/56e901ea14088ddf668b457d/cara-cepat-dan-efektif-lapor-ke-bank-untuk-blokir-rekening-penipu-online> diakses tanggal 12 Maret 2020